



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS Bin (Alm) KUAT**  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Koper Rt.01/001 Kel. Koper, Kec. Kresek,  
Kab. Tangerang, Prov. Banten  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa Agus Bin Alm Kuat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Bin (Alm) KUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Nopol B-3985-UQP tahun 2018 Noka.MH1JM11119JK809,. Nosin.JM11E176497 An.KOLINA berikut 1 (satu) kunci kontaknya;

#### Dikembalikan kepada saksi **DINDA MAYLINA**

- 1 (satu) buah Flascdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- Sebuah sarung coklat motif kotak-kotak, 2 buah kaos oblong warna Putih, sebuah koplok warna Hitam bergaris putih, sebuah tang potong besi ukuran besar warna Merah Hitam, 8 (delapan) buah plat Nomor Polisi sepeda motor B-5713-BAK, B-5828-BAI, B-4633-BTR, A-5857- YE, A-5158-ZGB, B-3604-UQE, B-3411-UHF, B-3186-UOL, 5 buah kunci kontak sepeda motor, 4 buah kunci magnet sepeda motor dan 2 buah tempat plat nomor sepeda motor.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS Bin (Alm) KUAT** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan November tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dengan memakai sarung dan kupluk jalan kaki ke arah Kp. Japat Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kp. Japat, Jl. Ancol Barat I Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa jalan kaki mondar-mandir dengan berpura-pura olah raga sepulang dari Sholat di Masjid yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA yang diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya, selanjutnya dengan menggunakan kunci magnet, tersangka membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T", terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dan mesin sepeda motor hingga menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa kendaraikan meninggalkan daerah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi DINDA MAYLINA mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DINDA MAYLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa pencurian terhadap Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib, bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 21.30 Wib, saksi memarkir sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi di pinggir jalan didepan rumahnya dalam keadaan stang terkunci, dan pada saat akan memakai sepeda motor tersebut diketahui sepeda motor tersebut sudah hilang. Selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang didepan rumah saksi dan diketahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib, tersangka seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai sarung warna Biru Coklat motif kotak-kotak sebelumnya berjalan mondar-mandir berpura-pura olah raga hingga istirahat duduk di sepeda motor milik saksi yang sedang diparkir dipinggir jalan didepan rumah saksi, selanjutnya terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan diketahui sedang sepi, selanjutnya pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut menyala, dan setelah berhasil merusak kunci kontak dan mesin sepeda motor tersebut menyala, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi EKA SETIA BAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa pencurian terhadap Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, saksi MUHAMAD SAIPUL menemui saksi EKA SETIA BAKTI dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang sedang diparkir dipinggir jalan sedang diotak-atik kunci kontak sepeda motornya atau akan dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (terdakwa), selanjutnya saksi MUHAMAD SAIPUL mengajak saksi EKA SETIA untuk mencari terdakwa yang masih berada di Kp. Japat, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi EKA SETIA dan saksi MUHAMMAD SAIPUL dengan mengendarai sepeda motor mencari pelaku,, kemudain melihat terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Kp. Japat, Kel. Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dan langsung ditegur oleh saksi MUHAMAD SAIPUL, namun terdakwa tersebut langsung melarikan diri hingga saksi MUHAMAD SAIPUL dan saksi EKA SETIA kejar dan berhasil ditangkap, selanjutnya saksi EKA SETIA bersama warga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah anak kunci mata kunci leter "T" dan 2 (dua) buah pembuka kunci magnet kunci kontak sepeda motor yang ditemukan didalam kantong celana depan yang terdakwa pakai, selanjutnya warga memberitahukan kepada saksi EKA SETIA bahwa terdakwa yang ditangkap tersebut adalah terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi DINDA dengan melihatkan rekamam CCTV kejadian pencurian sepeda motor milik saksi DINDA, tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Pademangan, Jakarta Utara, mengamankan terdakwa dan barang bukti; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi MUHAMAD SAIPUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian terhadap Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib, bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, saksi MUHAMAD SAIPUL menemui saksi EKA SETIA BAKTI dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang sedang diparkir dipinggir jalan sedang diotak-atik kunci kontak sepeda motornya atau akan dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (terdakwa), selanjutnya saksi MUHAMAD SAIPUL mengajak saksi EKA SETIA untuk mencari terdakwa yang masih berada di Kp. Japat, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi EKA SETIA dan saksi MUHAMMAD SAIPUL dengan mengendarai sepeda motor mencari pelaku,, kemudain melihat terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Kp. Japat, Kel. Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dan langsung ditegur oleh saksi MUHAMAD SAIPUL, namun terdakwa tersebut langsung melarikan diri hingga saksi MUHAMAD SAIPUL dan saksi EKA SETIA kejar dan berhasil ditangkap, selanjutnya saksi EKA SETIA bersama warga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah anak kunci mata kunci leter "T" dan 2 (dua) buah pembuka kunci magnet kunci kontak sepeda motor yang ditemukan didalam kantong celana depan yang terdakwa pakai, selanjutnya warga memberitahukan kepada saksi EKA SETIA bahwa terdakwa yang ditangkap tersebut adalah terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi DINDA dengan melihatkan rekamam CCTV kejadian pencurian sepeda motor milik saksi DINDA, tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Pademangan, Jakarta Utara, mengamankan terdakwa dan barang bukti; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan telah mengambil Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib, bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa memakai sarung dan kupluk, terdakwa jalan kaki ke arah Kp. Japat Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya tersangka melihat banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kp. Japat, Jl. Ancol Barat I Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa jalan kaki mondar-mandir dengan berpura-pura olah raga sepulang dari Sholat di Masjid yang tidak jauh dari tempat tersebut, dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA yang diparkir di pinggir jalan dan setelah melihat situasi sekitar tersebut sepi kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya, selanjutnya dengan menggunakan kunci magnet, terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T", terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dan mesin sepeda motor hingga menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa kendaraikan meninggalkan daerah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi DINDA MAYLINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Nopol B-3985-UQP tahun 2018 Noka.MH1JM11119JK809,. Nosin.JM11E176497 An.KOLINA berikut 1 (satu) kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor
- Sebuah sarung coklat motif kotak-kotak, 2 buah kaos oblong warna Putih, sebuah koplok warna Hitam bergaris putih, sebuah tang potong besi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar warna Merah Hitam, 8 (delapan) buah plat Nomor Polisi sepeda motor B-5713-BAK, B-5828-BAI, B-4633-BTR, A-5857- YE, A-5158-ZGB, B-3604-UQE, B-3411-UHF, B-3186-UOL, 5 buah kunci kontak sepeda motor, 4 buah kunci magnet sepeda motor dan 2 buah tempat plat nomor sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan telah mengambil Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 05.14 Wib, bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa memakai sarung dan kupluk, terdakwa jalan kaki ke arah Kp. Japat Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya tersangka melihat banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kp. Japat, Jl. Ancol Barat I Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa jalan kaki mondar-mandir dengan berpura-pura olah raga sepulang dari Sholat di Masjid yang tidak jauh dari tempat tersebut, dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA yang diparkir di pinggir jalan dan setelah melihat situasi sekitar tersebut sepi kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya, selanjutnya dengan menggunakan kunci magnet, terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T", terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dan mesin sepeda motor hingga menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa kendari meninggalkan daerah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam Nopol B-3985-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UQP tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi DINDA MAYLINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa bernama **AGUS Bin (Alm) KUAT** dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur " barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut  
Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dengan memakai sarung dan kupluk jalan jalan kaki ke arah Kp. Japat Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kp. Japat, Jl. Ancol Barat I Kel. Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa jalan kaki mondar-mandir dengan berpura-pura olah raga sepulang dari Sholat di Masjid yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 sekira jam 05.00 Wib, bertempat di Jalan Ancol Barat I Rt.02/01 No. 28 Kel. Ancol Kec. Pademagan, Jakarta Utara, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3985-UQP milik saksi DINDA MAYLINA yang diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan kunci magnet dari kantong celananya, selanjutnya dengan menggunakan kunci magnet, tersangka membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T", terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dan mesin sepeda motor hingga menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa kendaraikan meninggalkan daerah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DINDA MAYLINA mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAMBAS Bin SUDING tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Nopol B-3985-UQP tahun 2018 Noka.MH1JM11119JK809,. Nosin.JM11E176497 An.KOLINA berikut 1 (satu) kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi DINDA MAYLINA

- 1 (satu) buah Flascdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- Sebuah sarung coklat motif kotak-kotak, 2 buah kaos oblong warna Putih, sebuah koplok warna Hitam bergaris putih, sebuah tang potong besi ukuran besar warna Merah Hitam, 8 (delapan) buah plat Nomor Polisi sepeda motor B-5713-BAK, B-5828-BAI, B-4633-BTR, A-5857- YE, A-5158-ZGB, B-3604-UQE, B-3411-UHF, B-3186-UOL, 5 buah kunci kontak sepeda motor, 4 buah kunci magnet sepeda motor dan 2 buah tempat plat nomor sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2021 oleh kami, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Maryono, S.H., M.Hum, dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti,

Maskur, S.H.

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr